



Diversity UIKA Bogor
E-ISSN: 2776-9798

Diversity
JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

Penguatan Ekosistem Halal Indonesia Melalui Peningkatan Lembaga Pemeriksa Produk Halal dari Perguruan Tinggi dan Ormas Islam

Lady Yulia^a

^aUniversitas Ibnu Khaldun Bogor, Indonesia

*Corresponding author email: lady.yulia17@gmail.com

DOI : 10.32832/djip-uika.v5i2.19861

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pengolahan produk membuat masyarakat, khususnya umat Muslim, kesulitan membedakan produk halal dan haram. Oleh karena itu, jaminan kehalalan produk menjadi pertimbangan utama. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia saat ini diatur oleh UU No. 33 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2023. Pelaksanaan JPH dikoordinasikan oleh BPJPH yang menggandeng Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam proses sertifikasi. LPH bertugas memeriksa produk di tempat produksi, sementara LP3H mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal. Keduanya berperan penting dalam membangun ekosistem halal nasional, yakni sistem yang mendukung keberlanjutan industri produk halal. Sejak 2020 hingga 2024, BPJPH bersama 77 LPH dan 262 LP3H berhasil mensertifikasi 4.972.034 produk halal—lonjakan signifikan dibanding 616.668 produk bersertifikat halal oleh MUI dari 2012–2018. LPH dan LP3H yang berasal dari perguruan tinggi dan ormas Islam memperkuat sistem JPH serta mendorong tumbuhnya ekosistem halal yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: sertifikasi halal, pemeriksaan produk, kehalalan produk, ekosistem halal

Strengthening Indonesia's Halal Ecosystem Through the Expansion of Halal Product Inspection Institutions from Universities and Islamic Organizations

ABSTRACT

Advancements in product processing technology have made it difficult for consumers, especially Muslims, to distinguish between halal and non-halal products. As a result, halal assurance has become a key consideration. In Indonesia, the Halal Product Assurance (JPH) system is regulated by Law No. 33 of 2014 and Law No. 6 of 2023. The system is managed by BPJPH, which collaborates with Halal Inspection Bodies (LPH) and Halal Product Process Assistance Institutions (LP3H) in the certification process. LPH conducts product inspections at production sites, while LP3H assists businesses through the certification stages. Both institutions play vital roles in building a robust halal ecosystem—supporting the sustainability of halal industries in Indonesia. From 2020 to 2024, BPJPH, together with 77 LPHs and 262 LP3Hs, certified 4,972,034 halal products—a significant increase from the 616,668 products certified by MUI between 2012 and 2018. LPHs and LP3Hs, mostly affiliated with universities and Islamic organizations, have strengthened the JPH system and contributed to the development of a sustainable national halal ecosystem.

Keywords: halal certification, product inspection, product halalness, halal ecosystem.

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri produk halal global. Gaya hidup masyarakat global semakin meningkat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Perkembangan industri produk halal semakin pesat di Indonesia. Hal ini ditandai dengan peningkatan perkembangan industri produk halal Indonesia. Melalui laporan SGIE (State of the Global Islamic Economy) tahun 2023, Indonesia naik menjadi peringkat ketiga (Faridah, 2019). SGIE adalah indikator dan strategi yang menilai serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip syariah secara global, dengan industri produk halal sebagai salah satu sektor utamanya (Siregar & MA, 2024).

Industri produk halal menjadi pilar utama dalam ekosistem ekonomi syariah. Tidak hanya harus memenuhi syarat bahan dan proses produksi sesuai syariat, produk halal juga memerlukan sertifikasi halal yang ketat untuk memastikan kepercayaan konsumen, baik domestik maupun global. Sertifikasi halal terbukti meningkatkan daya jual dan daya saing produk di pasar internasional, serta dianggap memiliki standar kualitas dan keamanan pangan yang lebih tinggi. Sertifikasi halal menjadi proses yang harus dilalui oleh suatu produk untuk mendapatkan kepastian hukum atas status kehalalan produknya. Bagi masyarakat muslim, kepastian hukum tentang kehalalan produk menjadi pertimbangan pertama dalam memilih produk. Hal ini tidak lain karena perkembangan teknologi pengolahan produk saat ini menyebabkan masyarakat sulit membedakan mana produk yang halal atau haram. Dalam hal ini, sertifikat halal menjadi jaminan bahwa produk sudah memiliki kepastian hukum untuk jaminan kehalalan produknya (Yulia, 2015).

Pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia saat ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Siregar & MA, 2024). Sertifikasi halal merupakan salah satu penyelenggaraan JPH. Ekosistem halal merupakan suatu sistem dalam jaringan jaminan produk halal yang melingkupi terbangunnya industri produk halal sehingga kontinuitas dan stabilitas bisnis produk halal terwujud. Melalui analisis data sekunder yang diterbitkan oleh BPJPH, artikel ini menganalisis bagaimana penguatan kelembagaan penyelenggaraan JPH dapat membangun ekosistem halal. Khususnya melihat peran LPH dan LP3H dalam membangun ekosistem halal di Indonesia dengan membandingkan dengan era pelaksanaan sertifikasi halal sebelum BPJPH. Perbandingan data dilakukan terhadap data jumlah produk bersertifikat halal melalui penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI.

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal sejak tahun 2019, BPJPH menggandeng perguruan tinggi dan ormas Islam/lembaga keagamaan Islam sebagai lembaga yang

berperan melakukan pemeriksaan produk di tempat produksi pelaku usaha. Kelembagaannya meliputi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) atau Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H). Lembaga-lembaga ini menjadi faktor penting dalam sertifikasi halal sebagai pemeriksa produk.

Sertifikat halal saat ini berperan memberikan kepastian hukum terhadap jaminan produk halal bagi pelanggan. Keputusan pelanggan dalam membeli produk dipengaruhi oleh aspek kehalalan produk. Hal ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan pembeli, khususnya bagi konsumen muslim (Apriana, dkk: 2022). Oleh karena itu, dalam terbangunnya ekosistem halal di Indonesia, perlu peningkatan ketersediaan produk bersertifikat halal bagi masyarakat. Salah satu faktor yang berperan dalam sertifikasi halal adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan produk. Artikel ini akan melihat pengaruh jumlah lembaga pemeriksa produk halal terhadap peningkatan jumlah produk halal pada kurun waktu sebelum dan setelah penyelenggaraan sertifikasi halal oleh BPJPH. Hal ini dapat menjadi identifikasi strategi yang dapat dilakukan agar Indonesia dapat menjadi pusat industri halal dunia.

Penelitian yang dilakukan oleh Hayyun Durrotul Faridah (2019) yang berjudul *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, hasil penelitian menyampaikan bahwa kehadiran SGIE memposisikan industri produk halal menjadi sektor strategis dalam ekonomi syariah global. Dari penelitian tersebut, diketahui melihat bahwa Indonesia berpotensi besar untuk menjadi sentral industri halal dunia, namun perlu peningkatan aspek sertifikasi, inovasi, dan kolaborasi dengan para pemangku kebijakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Murfadilla, Hendri Tanjung dan Gunawan Ikhtiono (2022) yang berjudul "Pengaruh Promosi, Kehalalan Produk dan Kepercayaan terhadap Minat Beli Pengguna E-Commerce Shopee pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor", hasil penelitian menegaskan bahwa pertimbangan memilih kehalalan produk merupakan salah satu dari tiga aspek dalam strategi pemasaran e-commerce, khususnya di pasar yang sensitif terhadap aspek kehalalan (Murfadila et al., 2021). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Lady Yulia (2015) yang berjudul "Strategi Pengembangan Industri Produk Halal" juga menegaskan bahwa penguatan kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi halal, termasuk lembaga pemeriksa produk halal, menjadi salah satu strategi dalam pengembangan industri produk halal di Indonesia.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, bahasan mengenai bagaimana penguatan lembaga pemeriksa produk halal membangun ekosistem produk halal belum dilaporkan sebelumnya. Hal ini berimplikasi pada kebutuhan akan analisis mengenai topik di atas. Penelitian ini menyelidiki perbandingan data produk bersertifikat halal

berdasarkan perbedaan jumlah lembaga lembaga pemeriksa produk halal dalam jangka waktu 2012 s.d 2018 dan 2020 s.d 2024.

Sertifikat halal didapatkan pelaku usaha setelah produk yang diproduksinya melewati proses sertifikasi halal. Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan melalui aplikasi online Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH). Layanan online dimaksud merupakan program layanan yang sedang digiatkan pemerintah agar dapat menjangkau masyarakat dimana pun berada. BPJPH merupakan lembaga pemerintah yang berwenang menyelenggarakan JPH sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Pengumpulan informasi dan data diambil dari berbagai sumber dengan mengkombinasikan dengan teknik *experience survey* dilakukan dengan pola diskusi dengan para personil yang membidangi substansi bidang JPH sebagai pihak menguasai bahasan objek penelitian. Pakar yang menjadi narasumber pada penelitian ini berasal dari instansi pemerintan penyelenggara JPH yaitu BPJPH, LPH, LP3H, KNEKS dan para akademisi. Melalui forum diskusi, diharapkan para pakar memberikan pandangan secara mendalam. Melalui cara ini diharapkan permasalahan dapat dirumuskan dan konsep-konsep yang dibutuhkan dapat diklarifikasi (Muhamad, 2017).

Analisis data sekunder dilakukan terhadap beberapa sumber data, baik dari dalam maupun luar organisasi (Muhamad, 2017). Sumber data sekunder berasal dari BPJPH dan MUI. Penelitian dilakukan dengan mengambil data sekunder dari instansi yang menerbitkan sertifikat halal saat ini, yaitu BPJPH, dan didukung dengan data lainnya dari MUI sebagai lembaga penerbit sertifikat halal sebelum BPJPH. Data sekunder dimaksud adalah data jumlah produk bersertifikat halal. Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Analisis data dilakukan dengan membandingkan jumlah produk bersertifikat halal dalam kurun waktu yang hampir sama.

Analisis data dilakukan dengan membandingkan data jumlah produk bersertifikat halal yang diterbitkan BPJPH dengan data yang diterbitkan oleh MUI. Analisis data dilakukan dengan memperhatikan perbedaan lembaga yang melakukan pemeriksaan produk halal. Pelaksanaan sertifikasi halal menjadi dasar pembahasan untuk menilai bagaimana lembaga-lembaga pemeriksa berperan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal dan korelasinya dengan membangun ekosistem produk halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia mensahkan UU Jaminan Produk Halal (JPH) Nomor 33 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan UUD 1945 Pasal 29. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan produk halal bagi muslim dan warga negara. Pelaksanaan sertifikasi halal dilaksanakan oleh MUI sebelum diselenggarakan oleh BPJPH. MUI dibantu oleh satu lembaga pemeriksa, yaitu LPPOM MUI. Berdasarkan data yang dipublish oleh MUI (2019), jumlah produk yang sudah memiliki sertifikat halal dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 berjumlah 616.668 produk. Sedangkan Pengambilan data produk bersertifikat halal yang dilakukan di instansi penerbit sertifikat halal saat ini, yaitu BPJPH berjumlah Data jumlah produk bersertifikat halal diambil dari tahun 2020, dimulai sejak pertama kali BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh para narasumber, disampaikan bahwa BPJPH pertama kali melakukan layanan pada tanggal 17 Oktober 2019, sebagaimana amanat dari UU 33 tahun 2014 tentang JPH, bahwa mulai tanggal 17 Oktober pelayanan sertifikasi halal berada di BPJPH. Sedangkan MUI memiliki otoritas dalam penetapan kehalalan produk, sebagai dasar bagi BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Penetapan UU JPH oleh pemerintah, memberikan kejelasan posisi tentang permasalahan kehalalan produk di Indonesia. Tujuan penyelenggaraan JPH adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal (UU 33:2014).

Sertifikasi Halal merupakan proses yang dilalui oleh pelaku usaha agar produk yang diproduksinya memiliki sertifikat halal. Berdasarkan regulasi PP Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH. Ada dua jenis mekanisme sertifikasi halal, pertama reguler, dan yang kedua *self declare* (pernyataan halal pelaku usaha). Sertifikasi halal jalur reguler diperuntukan bagi produk pelaku usaha dengan skala menengah atau besar atau produk pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki titik kritis halal tinggi. Tata cara pengajuan sertifikasi halal, yaitu: pelaku usaha mengajukan pendaftaran melalui aplikasi “Sihalal” BPJPH dengan melengkapi persyaratan pendaftaran sertifikasi halal dan memilih LPH, melakukan pembayaran dan selanjutnya LPH melakukan pemeriksaan produk halal di tempat produksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, LPH membuat laporan hasil pemeriksaan kepada komisi Fatwa MUI dan ditembuskan kepada BPJH. Berdasarkan hasil ketetapan halal melalui sidang komisi fatwa MUI, BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

Sertifikasi halal melalui jalur kedua *self declare* (pernyataan halal pelaku usaha) ditujukan khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang produknya memiliki titik kritis halal rendah dan proses produksi sederhana. Pengajuan sertifikasi halal oleh

pelaku usaha mikro dan kecil melalui aplikasi “Sihahal” BPJPH dengan melengkapi persyaratan pendaftaran sertifikasi halal. Salah satu dokumen yang berbeda dengan persyaratan reguler adalah dokumen pernyataan pelaku usaha. Pelaku usaha memilih Pendamping PPH sesuai dengan LP3H yang ada di lokasi mereka yang akan melakukan verifikasi validasi di tempat produksi pelaku usaha. Setelah hasil verifikasi dan validasi dari Pendamping PPH akan dikirim ke Komite Fatwa Produk Halal untuk disidangkan. Setelah terbit ketetapan halal dari Komite Fatwa Produk Halal, BPJPH menerbitkan sertifikat halal untuk produk tersebut.

Dalam mengonsumsi produk prinsip utama yang sering ditekankan dalam Islam adalah kebersihan, kehalalan dan keseimbangan (Donna, dkk, 2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, dihasilkan bahwa setiap tahapan dalam proses produksi harus diperiksa oleh auditor halal atau pendamping PPH. Pemeriksaan produk merupakan tahapan pada sertifikasi halal setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Lembaga yang berperan dalam melakukan pemeriksaan kehalalan produk ini adalah LPH dan LP3H. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi UU, LPH dan LP3H dapat berasal dari perguruan tinggi dan ormas Islam/lembaga keagamaan Islam.

Tabel 1. Jumlah produk bersertifikat halal tahun 2019 s.d 2024 berdasarkan penerbitan sertifikat halal BPJPH

No	Tahun	Jumlah Produk bersertifikat halal
1	2020	59.461
2	2021	317.231
3	2022	707.437
4	2023	2.475.630
5	2024	1.412.275

Sumber: BPJPH (2025)



Gambar 1. Grafik jumlah sertifikat halal

Sumber: Data BPJPH (2025).

Berdasarkan data diatas, tergambar peningkatan jumlah produk bersertifikat halal dari tahun 2020 sampai tahun 2024 meningkat secara tajam. Jumlah produk bersertifikat halal secara keseluruhan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah 4.972.034 produk. Jumlah ini jauh lebih banyak dari produk bersertifikat halal pada era pelaksanaan penerbitan sertifikat halal oleh MUI pada tahun 2012 s.d 2019 yang berjumlah 616.668 produk.

Pelaksanaan sertifikasi halal oleh BPJPH dengan pelibatan 77 LPH dan 262 LP3H telah berhasil mensertifikasi halal 4.972.034 sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Jika dibandingkan dengan menggunakan sistem sertifikasi halal sebelumnya dengan penerbitan sertifikat halal oleh MUI dengan 1 LPH, mensertifikasi halal 616.668 dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018. LPH dan LP3H berasal dari perguruan tinggi dan ormas Islam/lembaga keagamaan Islam. Kehadiran banyak LPH dan LP3H mengokohkan sistem penyelenggaraan jaminan produk halal dan mendorong terbangunnya ekosistem produk halal di Indonesia.

Pemeriksaan terhadap produk dilakukan di tempat produksi oleh auditor halal (jalur reguler) dan pendamping PPH (jalur self declare) dengan menggunakan standar Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah produk memenuhi 5 (lima) kriteria SJPH. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat Kriteria SJPH adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan jaminan produk halal, meliputi lima aspek yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi (Kepkaban BPJPH 20:2023).

Komitmen dan tanggung jawab merupakan pernyataan tertulis dari pelaku usaha untuk menerapkan dan mengembangkan Kriteria SJPH secara konsisten dan berkesinambungan, serta bertanggung jawab meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal, dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaku Usaha memberikan komitmen dan tanggung jawab dalam bentuk penetapan kebijakan halal dan memperbaikinya, bila ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan.

Bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH mencakup: (a) Bahan baku (*raw material*); (b) Bahan tambahan (*additive*); (c) Bahan penolong (*processing aid*); (d) kemasan, pelumas, *grease*, *sanitizer* yang kontak langsung dengan bahan atau produk; (e) Bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi untuk memproduksi produk; dan (f) media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk. Bahan-bahan tersebut berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pelaku usaha wajib menghasilkan produk dari bahan halal, diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal. Pelaku usaha wajib menjamin produk selama persiapan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutannya dipisahkan secara fisik dari produk atau materi lain yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam.

Dalam memenuhi kriteria pemantauan dan evaluasi, pelaku usaha harus melakukan audit internal minimal setiap satu tahun sekali untuk memantau penerapan SJPH. Selanjutnya pelaku usaha harus melakukan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH. Selain itu pelaku usaha harus memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen dan harus memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen. Pelaku usaha harus melaporkan hasil audit internal dan melaporkan daftar komposisi bahan dan PPH setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Pemastian pemenuhan standar halal ini, dilaksanakan melalui proses sertifikasi halal. Sedangkan sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atau Komite Produk Halal. BPJPH menerbitkan sertifikat halal untuk produk yang sudah diperiksa oleh LPH atau LP3H dan sudah mendapatkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atau Komite Produk Halal (PP 42:2024). Kehadiran banyak LPH dan LP3H dalam pelaksanaan sertifikasi halal akan membangun industri produk halal Indonesia. Daham hal ini ekosistem halal menjadi sistem dalam jaringan jaminan produk halal yang dapat mewujudkan kesejahteraan umat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU Jaminan Produk Halal (JPH) Nomor 33 Tahun 2014 telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem sertifikasi halal di Indonesia. Peralihan kewenangan penerbitan sertifikat halal dari MUI ke BPJPH sejak 17 Oktober 2019, serta pelibatan banyak LPH dan LP3H dari perguruan tinggi dan ormas Islam, telah mendorong peningkatan jumlah produk bersertifikat halal secara tajam, yaitu dari 616.668 produk pada periode 2012–2018 menjadi 4.972.034 produk selama 2020–2024.

Diversifikasi mekanisme sertifikasi melalui jalur reguler dan self declare memperluas akses bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, tanpa mengurangi integritas proses sertifikasi. Proses sertifikasi halal yang berbasis pada lima kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)-komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi-menjamin bahwa seluruh rantai produksi memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

Dengan demikian, sistem baru ini tidak hanya meningkatkan kuantitas produk bersertifikat halal, tetapi juga memperkuat ekosistem halal nasional melalui tata kelola yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kepastian, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk halal di Indonesia.

REFERENSI

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). Statistik produk bersertifikat halal tahun 2020–2024. Diakses pada 5 Mei 2025, dari <https://halal.go.id/>
- Faridah, H. D. (2019). SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA: SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI. *Journal of Halal Product and Research*.
- Muhamad. (2017). Metodologi penelitian ekonomi Islam pendekatan kuantitatif.
- Murfadila, A., Tanjung, H., Ikhtiono, G., Ibn, U., & Bogor, K. (2021). Pengaruh Promosi, Kehalalan Produk dan Kepercayaan terhadap Minat Beli Pengguna E-Commerce Shopee pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 38.
- Siregar, F. S., & MA, DR. S. (2024). Will Indonesia Surpass Malaysia in SGIE? *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 918.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12250>
- Yulia, Lady. (2015). Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 8(1), 121–161.